

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Dalam bahasa Inggris, penelitian diartikan “Research” yang merupakan sebuah kegiatan “mencari kembali” pada kebenaran. Mencari kebenaran yang dimaksud dalam hal tersebut adalah untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang atau akan dihadapi manusia perlu untuk berupaya untuk memahami dunia dengan segala rahasia-rahasia yang tertanam di dalamnya. Sehingga untuk mencari kebenaran tersebut dapat mengupayakan berbagai cara yaitu dengan berdasarkan pada pengalaman; bertanya kepada ahli; karena suatu kebetulan; dan berdasarkan pada penelitian.

Penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan “*sebuah kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu terhadap suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang dilakukannya dengan cara menganalisisnya. Selain dari itu, penelitian berupa kegiatan memeriksa fakta hukum secara mendalam dengan tujuan agar permasalahan yang timbul dari gejala hukum dapat segera dipecahkan*”⁷³.

Sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum, penelitian hukum merupakan suatu proses dimana proses tersebut bertujuan untuk menjawab isu hukum dihadapi dengan cara menemukan aturan hukum, doktrin hukum serta prinsip hukum. Berbeda halnya dengan penelitian keilmuan yang jawabannya bersifat deskriptif sehingga hasil akhirnya adalah benar atau salah. Dalam penelitian hukum hasil akhir jawabannya adalah mengandung kebenaran, kesalahan, kesesuaian, atau ketidaksesuaian. Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum memiliki jawaban hasil yang sudah mengandung nilai⁷⁴. Dalam mengembangkan ilmu hukum, penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting karena secara teoritis maupun praktis

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram : Mataram University Press, 2020), 17-18.

⁷⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3 (Bandung : Alfabeta, 2015), 32.

dalam masyarakat, penelitian hukum dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi⁷⁵.

Dalam meneliti penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Lebih lanjut, menurut E. Saefullah Wiradipradja, *“penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik. Dimana penelitian hukum melakukan pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah norma hukum positif. Penelitian hukum normatif dipandang sebagai suatu hal yang sudah terlembaga serta telah berbentuk dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum sehingga bukan lagi dipandang sebagai suatu hal yang sifatnya utopia”*⁷⁶.

Dalam melakukan penelitian normatif terdapat kegiatan pokok yang harus dilakukan, yang pertama adalah melakukan identifikasi kriteria dalam hal menyeleksi manakah yang merupakan norma hukum positif, norma hukum sosial atau norma yang bukan merupakan norma hukum. Kemudian yang kedua melakukan identifikasi terhadap norma-norma yang masuk kedalam norma hukum positif untuk dilakukan koreksi. Dan yang terakhir, hasil dari identifikasi yang sudah akhir kemudian dikumpulkan dalam suatu sistem yang komprehensif untuk kemudian dilakukan pengorganisasian terhadap norma-norma hukum tersebut⁷⁷.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan pada saat melakukan penelitian ini adalah menggunakan penelitian perspektif. Dimana penelitian dengan sifat perspektif ini merupakan penelitian yang mempunyai tujuan agar keadaan/fakta yang ada dapat diberikan penggambaran atau dapat dirumuskan⁷⁸. Sehingga dengan menggunakan

⁷⁵ Muhaimin, Op. Cit., 19.

⁷⁶ *Ibid.*, hal 46.

⁷⁷ Suratman dan Philips Dillah, Op. Cit., 55.

⁷⁸ Muhaimin, Op. Cit., 26.

penelitian dengan sifat perspektif ini, diharapkan dapat memberikan argumen serta jawaban terhadap permasalahan yang timbul akibat dari tidak dipublikasikannya informasi publik oleh badan publik serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap konsumen yang dirugikan akan hal tersebut. Hingga akhirnya di akhir analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk benar, salah, sesuai, ataupun tidak sesuai.

3.3 Bahan dan Sumber Penelitian

a) Bahan dan Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dapat berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi kenegaraan⁷⁹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer yaitu antara lain :

1. *“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”*;
2. *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*;
3. *“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*;
4. *“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”*;
5. *“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan”*;
6. *“Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen”*;
7. *“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan”*;
8. *“Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”*;
9. *“Putusan Mahkamah Agung No. 2975 K/Pdt/2009”*.

⁷⁹ *Ibid.*, hal 59.

b) Bahan dan Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer⁸⁰. Sumber bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal hukum serta putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini akan tetapi tidak berbentuk dalam dokumen resmi digunakan dalam penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat disebut juga sebagai bahan non-hukum yang merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk ataupun menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya⁸¹.

3.4 Tahap Penelitian

Tahapan atau langkah-langkah yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan, yang diuraikan sebagai berikut :

a) Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini, penulis mencoba mencari suatu permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Setelah penulis menemukan permasalahan hukum tersebut kemudian penulis melakukan studi pendahuluan terhadap permasalahan hukum tersebut. Sehingga dari studi pendahuluan tersebut diperoleh latar belakang masalah, rumusan/identifikasi masalah, tujuan serta kegunaan penelitian.

⁸⁰ *Ibid.*, hal 62.

⁸¹ *Ibid.*, hal 63.

b) Tahap Pelaksanaan

Setelah selesai melakukan tahapan perencanaan dengan melakukan studi pendahuluan, penulis melanjutkannya ke tahapan pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini penulis melakukan pengumpulan data-data serta bahan-bahan yang penulis gunakan untuk menunjang penyelesaian penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mendukung hasil-hasil penelitian yaitu variabel dari penelitian dan juga melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode penelitian yang sudah ditentukan.

c) Tahap Pelaporan

Dalam tahapan terakhir ini yaitu tahapan pelaporan, dari hasil analisis yang telah penulis lakukan akan disimpulkan untuk kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian sehingga menjadi sebuah skripsi.

3.5 Metode Analisis Penelitian

Penulis setelah selesai mengumpulkan data-data serta bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan. Untuk selanjutnya data-data serta bahan-bahan tersebut menganalisisnya dengan menggunakan metode deduktif. Yang dimana metode deduktif merupakan metode yang menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya umum menuju suatu permasalahan konkrit yang dihadapi⁸².

3.6 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai akibat tidak dipublikasikannya informasi publik dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 2975 K/Pdt/2009 mengenai informasi produk susu formula berbakteri ini dilakukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

⁸² *Ibid.*, hal 71.

menyelesaikan tugas akhir program studi hukum bisnis, lokasi penelitian dilakukan di rumah penulis dengan bahan-bahan yang diperoleh dikumpulkan secara daring.

3.7 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis memilih untuk menggunakan penelitian hukum normatif. Sehingga dengan demikian objek penelitiannya adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai akibat tidak dipublikasikannya informasi publik.

